



PUTUSAN

Nomor 53/Pid.B/2022/PN Bkn

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Bangkinang yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : **H Mardiyus K als Iyuk;**
2. Tempat lahir : Danau Binguang;
3. Umur/Tanggal lahir : 55 Tahun/10 Oktober 1966;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Sungai Pinang Rt 13 Rw. 02 Desa Sungai Pinang Kecamatan Tambang Kabupaten Kampar;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Wiraswasta;

Terdakwa H Mardiyus K als Iyuk ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 15 Oktober 2021 sampai dengan tanggal 3 November 2021
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 4 November 2021 sampai dengan tanggal 13 Desember 2021;
3. Penyidik sejak tanggal 13 Desember 2021 sampai dengan tanggal
4. Penuntut Umum sejak tanggal 13 Januari 2022 sampai dengan tanggal 1 Februari 2022;
5. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 27 Januari 2022 sampai dengan tanggal 25 Februari 2022;
6. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 26 Februari 2022 sampai dengan tanggal 26 April 2022;

Terdakwa dalam perkara ini didampingi oleh Penasihat Hukumnya **Ridwan,S.H.,M.H., Said Ahmad Kosasi,S.H., Akmal Khairi,S.H., Reno Afrinaldi,S.Sy, M.H., Riyo Saputra,S.Sy** Advokat/Konsultan Hukum pada Kantor SAK & RC Law Firm berkantor di Jln.Tuanku Tambusai/Jln.Nangka Komplek Ruko Mella Blok H No.2 Marpoyan Damai Kota Pekanbaru-Riau, berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor: 008/SAK-RC/Khus-Pid/II/2022 tertanggal 02 Februari 2022, yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Negeri Bangkinang dalam Register Nomor: 35/SK/2022/PN Bkn tertanggal 02 Februari 2022;

Pengadilan Negeri tersebut;
Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Bangkinang Nomor 53/Pid.B/2022/PN Bkn tanggal 27 Januari 2022 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 53/Pid.B/2022/PN Bkn tanggal 27 Januari 2022 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;
Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;
Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh

Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa **H. Mardiyus . K Als Iyuk**, telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana *penipuan*, sebagaimana diatur dalam Pasal 378 KUHP, sesuai Dakwaan kami ;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa **H. Mardiyus . K Als Iyuk**, dengan pidana penjara selama 3 (tiga) Tahun dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan sementara, dengan perintah Terdakwa tetap ditahan ;
3. Menetapkan agar barang bukti, berupa :
 - 1 (satu) Lembar Surat Keterangan Hibah, Atas Nama Ali (pemberi Hibah) Dan Sarijan (penerima Hibah), Tanggal 07 April 2003 Di Pekanbaru;
 - 1 (satu) Lembar Surat Pernyataan Ali Moehadjir, Tanggal 15 September 2021 Di Probolinggo;
 - 3 (tiga) Lembar Surat Pernjanjian Jual Beli Atas Nama Sarijan (pihak Pertama Penjual) Dan Juli Sriyatno (pembeli / Pihak Kedua), Tanggal 07 Mei 2021 Di Pancuran Gading;
 - 1 (satu) Lembar Slip Setoran/transfer/kliring/inkaso Uang Sebesar Rp 350.000.000,- (tiga Ratus Lima Puluh Juta Rupiah) Dari Bank Mandiri Nomor Rekening 108-0015252043 A.n. Warta Kesuma Ke Rekening Bank Bni Nomor Rekening 091-2398493 A.n. Mardiyus. K;
 - 1 (satu) Lembar Surat Pernyataan Atas Nama Sarijan Dan Marhen
 - 1 (satu) Lembar Surat Keterangan Jual Beli Atas Nama Ali (penjual) Dan Sarijan (pembeli), Tanggal 10 Februari 2009 Di Sei Putih;Dikembalikan kepada Saksi Gema Rezki Nofielda;
4. Menetapkan supaya Terdakwa **H. Mardiyus . K Als Iyuk**, dibebani untuk membayar biaya perkara sebesar Rp 2.000,00 (dua ribu rupiah);

Setelah mendengar pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa secara tertulis tanggal 07 April 2022 yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menerima Nota Pembelaan Terdakwa **H. Mardiyus. K Als Iyuk** Secara Keseluran;

Halaman 2 dari 34 Putusan Nomor 53/Pid.B/2022/PN Bkn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menyatakan menolak dakwaan dan atau tuntutan JPU secara keseluruhan;
3. Menyatakan Perbuatan Terdakwa **H. Mardiyus. K Als Iyuk** Terbukti menerima uang berdasarkan Perjanjian Jual Beli tetapi Perbuatan itu Tidak Merupakan Suatu Tindakan Pidana;
4. Menetapkan Jual Beli Antara Sarijan dengan Juli Sriyatno Adalah Perbuatan Melawan Hukum dan Batal Demi Hukum;
5. Membebaskan Terdakwa **H. Mardiyus. K Als Iyuk** dari segala tuntutan hukum karena Tuntutan saudara Jaksa Penuntut Umum Obscuure Libel;
6. Atau jika Yang Mulia berkehendak lain mohon hukuman yang seringan-ringannya bagi Terdakwa **H. Mardiyus. K Als Iyuk** atas dasar keadilan yang sesungguhnya.
7. Membebaskan biaya perkara sesuai dengan ketentuan;

Menimbang, bahwa atas pembelaan Penasihat Hukum tersebut, Penuntut Umum dalam Repliknya secara tertulis tanggal 12 April 2022 menyatakan bertetap pada tuntutan pidananya, dan Penasihat Hukum dalam Dupliknya secara lisan menyatakan bertetap pula pada pembelaannya semula;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Kesatu :

Bahwa Terdakwa **H. Mardiyus K Als Iyuk** pada hari Jumat tanggal 07 Mei 2021 sekira pukul 09.00 Wib atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain dalam Bulan Mei 2021 atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain dalam tahun 2021, bertempat di Jalan Melur I RT 008 RW 003 Desa Pancuran gading Kecamatan Tapung Kabupaten Kampar atau setidaknya-tidaknya di suatu tempat lain yang masih termasuk dalam Daerah Hukum Pengadilan Negeri Bangkinang, yang *berwenang memeriksa dan mengadili, dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum, dengan memakai nama palsu atau martabat palsu, dengan tipu muslihat, ataupun rangkaian kebohongan, menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya, atau supaya memberi hutang maupun menghapuskan piutang*, perbuatan tersebut dilakukan oleh Terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa pada hari Senin tanggal 03 Mei 2021 sekira pukul 11.00 Wib Saksi Juli Sriyanto datang ke rumah Saksi Sarijan untuk membeli 1 (satu) kavling Lahan/Tanah Kebun Kelapa Sawit milik Saksi Sarijan seluas 2 Ha yang terletak di Blok 27 K Desa Pantai Cermin Kecamatan Tapung Kabupaten Kampar, hal mana sebelumnya Saksi Sarijan sudah mempercayakan kepada Terdakwa untuk mengurus lahan kebun sawit tersebut, lalu Saksi Sarijan menghubungi Terdakwa untuk membahas jual beli lahan kebun sawit tersebut, lalu Saksi Sarijan meminta Terdakwa untuk datang ke rumah Saksi

Halaman 3 dari 34 Putusan Nomor 53/Pid.B/2022/PN Bkn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sarijan, selanjutnya pada hari Rabu tanggal 05 Mei 2021 sekira jam 10.00 Wib Terdakwa mendatangi rumah Saksi Sarijan, pada saat bersamaan Saksi Juli Sriyanto juga datang ke rumah Saksi Sarijan dan bertemu dengan Terdakwa, kemudian Terdakwa dan Saksi Juli Sriyanto membahas harga lahan kebun sawit tersebut, namun pada saat itu belum ditemukannya kesepakatan mengenai harganya, selanjutnya pada Hari Jumat tanggal 07 Mei 2021 sekira pukul 08.00 Wib Terdakwa menghubungi saksi Sarijan, pada saat itu Terdakwa meminta Saksi Sarijan untuk melakukan transaksi di rumah Saksi Juli Sriyanto, kemudian sekira pukul 08.30 Terdakwa menjemput Saksi Sarijan untuk pergi ke rumah Saksi Juli Sriyanto, sesampainya Terdakwa dan saksi Sarijan di rumah Saksi Juli Sriyanto yang berada di Jalan Melur I RT 008 RW 003 Desa Pancuran gading Kecamatan Tapung Kabupaten Kampar, Terdakwa dan Saksi Juli Sriyanto kembali membicarakan harga jual beli lahan kebun sawit tersebut, terjadilah kesepakatan dengan harga Rp. 700.000.000 (tujuh ratus juta rupiah), pada saat itu Saksi Juli Sriyanto menyerahkan uang cash sebesar Rp. 350.000.000 (tiga ratus lima puluh juta rupiah), pada saat itu Terdakwa mengatakan kepada saksi Juli Sriyatno "BIAR SAYA AJA YANG AMBIL UANGNYA PAK SARJAN" dan saksi Sarijan jawab " IYA, KASIHKAN PAK JUL ", kemudian Saksi Juli Sriyatno menyerahkan uang tersebut kepada Terdakwa dan sisinya sebanyak Rp. 350.000.000,- (tiga ratus lima puluh juta rupiah) diminta oleh Terdakwa untuk dikirimkan ke Rekeningnya dengan mengatakan kepada Saksi Juli Sriyatno "MASUKKAN AJA SISANYA KE REKENING SAYA PAK JUL, SAYA WA KAN NOMOR REKENINGNYA (0912398493 BANK BNI A.N. MARDIYUS. K)" dan kemudian Saksi Sarijan mengatakan kepada Saksi Juli Sriyatno " IYA PAK, KIRIM AJA ", Kemudian Saksi Juli Sriyatno menyuruh Saksi WARTA KESUMA untuk mengirimkan uang tersebut dengan cara ditransfer dari rekening Saksi WARTA KESUMA dengan Nomor Rekening 1080015252043 Bank Mandiri A.n. WARTA KESUMA ke rekening milik Terdakwa dengan 0912398493 Bank BNI A.n. MARDIYUS. K senilai Rp. 350.000.000,- (tiga ratus lima puluh juta rupiah), akan tetapi Sertifikat Hak Milik atas Tanah yang dijanjikan oleh Terdakwa kepada Saksi Sarijan tidak pernah diurus oleh Terdakwa, permasalahan tanah saksi sarijan juga tidak bisa dituntaskan oleh Terdakwa, dan hutang saksi sarijan kepada Saksi Marhen sebesar 200.000.000,- (dua ratus juta rupiah) hanya dibayarkan oleh Terdakwa kepada Saksi Marhen sebesar Rp 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) saja dan uang saksi Sarijan hanya dikembalikan oleh

Halaman 4 dari 34 Putusan Nomor 53/Pid.B/2022/PN Bkn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Terdakwa kepada Saksi Sarijan sebesar Rp 25.000.000,- (dua puluh lima juta rupiah), sedangkan sisanya sebanyak Rp. 625.000.000,- (enam ratus dua puluh lima juta rupiah) yang dipercayakan oleh Saksi Sarijan kepada Terdakwa agar dipergunakan oleh Terdakwa untuk mengurus Sertifikat Hak Milik dan Penyelesaian Permasalahan Tanah serta Hutang Saksi Sarijan kepada Terdakwa tidak dipergunakan sebagaimana mestinya, akan tetapi uang sebanyak Rp.625.000.000,-(enam ratus dua puluh lima juta rupiah)dipergunakan oleh Terdakwa untuk keperluan pribadi Terdakwa;

- Bahwa akibat dari perbuatan Terdakwa, Saksi Sarijan mengalami kerugian sebesar lebih kurang Rp.625.000.000,- (enam ratus dua puluh lima juta rupiah);

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 378 KUHPidana;

Atau

Kedua

Bahwa Terdakwa **H. Mardiyus .K Als Iyuk** pada hari Jumat tanggal 07 Mei 2021 sekira jam 09.04 Wib atau setidaknya-tidaknya pada waktu tertentu dalam Bulan Mei 2021 atau setidaknya-tidaknya pada waktu tertentu dalam tahun 2021, bertempat di Jalan Melur I RT 008 RW 003 Desa Pancuran gading Kecamatan Tapung Kabupaten Kampar atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam Daerah Hukum Pengadilan Negeri Bangkinang, yang berwenang memeriksa dan mengadilinya "*Dengan sengaja dan melawan hukum memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain, tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan*" yang dilakukan oleh Terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa pada hari Senin tanggal 03 Mei 2021 sekira pukul 11.00 Wib Saksi Juli Sriyanto datang ke rumah Saksi Sarijan untuk membeli 1 (satu) kavling Lahan/Tanah Kebun Kelapa Sawit milik Saksi Sarijan seluas 2 Ha yang terletak di Blok 27 K Desa Pantai Cermin Kecamatan Tapung Kabupaten Kampar, hal mana sebelumnya Saksi Sarijan sudah mempercayakan kepada Terdakwa untuk mengurus lahan kebun sawit tersebut, lalu Saksi Sarijan menghubungi Terdakwa untuk membahas jual beli lahan kebun sawit tersebut, lalu Saksi Sarijan meminta Terdakwa untuk datang ke rumah Saksi Sarijan, selanjutnya pada hari Rabu tanggal 05 Mei 2021 sekira jam 10.00 Wib Terdakwa mendatangi rumah Saksi Sarijan, pada saat bersamaan Saksi Juli Sriyanto juga datang ke rumah Saksi Sarijan dan bertemu dengan Terdakwa, kemudian Terdakwa dan Saksi Juli Sriyanto membahas harga



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

lahan kebun sawit tersebut, namun pada saat itu belum ditemukannya kesepakatan mengenai harganya, selanjutnya pada Hari Jumat tanggal 07 Mei 2021 sekira pukul 08.00 Wib Terdakwa menghubungi saksi Sarijan, pada saat itu Terdakwa meminta Saksi Sarijan untuk melakukan transaksi di rumah Saksi Juli Sriyanto, kemudian sekira pukul 08.30 Terdakwa menjemput Saksi Sarijan untuk pergi ke rumah Saksi Juli Sriyanto, sesampainya Terdakwa dan saksi Sarijan di rumah Saksi Juli Sriyanto yang berada di Jalan Melur I RT 008 RW 003 Desa Pancuran gading Kecamatan Tapung Kabupaten Kampar, Terdakwa dan Saksi Juli Sriyanto kembali membicarakan harga jual beli lahan kebun sawit tersebut, terjadilah kesepakatan dengan harga Rp. 700.000.000 (tujuh ratus juta rupiah), pada saat itu Saksi Juli Sriyanto menyerahkan uang cash sebesar Rp. 350.000.000 (tiga ratus lima puluh juta rupiah), pada saat itu Terdakwa mengatakan kepada saksi Juli Sriyatno "BIAR SAYA AJA YANG AMBIL UANGNYA PAK SARJAN" dan saksi Sarijan jawab " IYA, KASIHKAN PAK JUL", kemudian Saksi Juli Sriyatno menyerahkan uang tersebut kepada Terdakwa dan sisinya sebanyak Rp. 350.000.000,- (tiga ratus lima puluh juta rupiah) diminta oleh Terdakwa untuk dikirimkan ke Rekeningnya dengan mengatakan kepada Saksi Juli Sriyatno "MASUKKAN AJA SISANYA KE REKENING SAYA PAK JUL, SAYA WA KAN NOMOR REKENINGNYA (0912398493 BANK BNI A.N. MARDIYUS. K) " dan kemudian Saksi Sarijan mengatakan kepada Saksi Juli Sriyatno " IYA PAK, KIRIM AJA ", Kemudian Saksi Juli Sriyatno menyuruh Saksi WARTA KESUMA untuk mengirimkan uang tersebut dengan cara ditransfer dari rekening Saksi WARTA KESUMA dengan Nomor Rekening 1080015252043 Bank Mandiri A.n. WARTA KESUMA ke rekening milik Terdakwa dengan 0912398493 Bank BNI A.n. MARDIYUS. K senilai Rp. 350.000.000,- (tiga ratus lima puluh juta rupiah), akan tetapi Sertifikat Hak Milik atas Tanah yang dijanjikan oleh Terdakwa kepada Saksi Sarijan tidak pernah diurus oleh Terdakwa, permasalahan tanah saksi sarijan juga tidak bisa dituntaskan oleh Terdakwa, dan hutang saksi sarijan kepada Saksi Marhen sebesar 200.000.000,- (dua ratus juta rupiah) hanya dibayarkan oleh Terdakwa kepada Saksi Marhen sebesar Rp 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) saja dan uang saksi Sarijan hanya dikembalikan oleh Terdakwa kepada Saksi Sarijan sebesar Rp 25.000.000,- (dua puluh lima juta rupiah), sedangkan sisanya sebanyak Rp. 625.000.000,- (enam ratus dua puluh lima juta rupiah) yang dipercayakan oleh Saksi Sarijan kepada Terdakwa agar dipergunakan oleh Terdakwa untuk mengurus Sertifikat Hak

Halaman 6 dari 34 Putusan Nomor 53/Pid.B/2022/PN Bkn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Milik dan Penyelesaian Permasalahan Tanah serta Hutang Saksi Sarijan kepada Terdakwa tidak dipergunakan sebagaimana mestinya, akan tetapi uang sebanyak Rp. 625.000.000,- (enam ratus dua puluh lima juta rupiah) dipergunakan oleh Terdakwa untuk keperluan pribadi Terdakwa;

Perbuatan Terdakwa H. MARDIYUS . K Als IYUK sebagaimana diatur dan diancam pidana menurut Pasal 372 KUHPidana;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa dan atau Penasihat Hukum Terdakwa telah mengajukan keberatan dan telah diputus dengan Putusan Sela Nomor 53/Pid.B/2022/PN Bkn tanggal 10 Maret 2022 yang amarnya sebagai berikut:

MENGADILI:

- Menolak Keberatan/Eksepsi dari Penasihat Hukum Terdakwa H Mardiyus K als Iyuk tersebut untuk seluruhnya;
- Menyatakan Surat Dakwaan Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Bangkinang No No. Reg. Perk. PDM- 36 /KPR/01/2022 tertanggal 10 Januari 2022 atas diri Terdakwa tersebut adalah sah menurut hukum;
- Memerintahkan kepada Penuntut Umum untuk melanjutkan pemeriksaan Terdakwa tersebut di depan persidangan umum Pengadilan Negeri Bangkinang;
- Memerintahkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
- Menanggihkan biaya perkara ini sampai adanya putusan akhir; ;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi **Sarijan Bin Muhrodi**n dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa saksi pernah diperiksa di kepolisian dan membenarkan Keterangan Saksi sebagaimana dimuat didalam BAPnya;
 - Bahwa saksi diperiksa sehubungan terjadinya penipuan pada hari Jumat tanggal 07 Mei 2021 sekira jam 09.04 Wib di dalam rumah saksi yang berada di Jalan Teratai III No. 53 RT 003 RW 001 Desa Sungai Putih Kecamatan Tapung Kabupaten Kampar yang dilakukan Terdakwa terhadap diri saksi;
 - Bahwa saksi kenal dengan Terdakwa dari tetangga saksi yang bernama saksi Jumangi dan Saksi Sai Ransah pada bulan Maret 2021 yang mana saat itu saksi mengurus Surat Tanah milik saksi di Desa Pantai Cermin dan selanjutnya saksi Jumangi dan saksi Sai Ransah memperkenalkan Terdakwa kepada saksi dan mereka juga mengatakan bahwa Terdakwa adalah seorang pengacara yang bisa mengurus surat tanah saksi dari Surat Keterangan Tanah menjadi Sertifikat.

Halaman 7 dari 34 Putusan Nomor 53/Pid.B/2022/PN Bkn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi memperoleh tanah tersebut dari pelepasan hak kepada masyarakat dari PTPN V kepada 120 KK sebanyak 240 Ha.
- Bahwa saksi ada menjual tanah yang berada di blok 27 K No Kavling 815 seharga Rp.355.000.000,- (tiga ratus lima puluh lima juta rupiah) kepada saksi Marhen, namun saksi hanya menerima uang sebesar Rp.200.000.000,- (dua ratus juta rupiah).
- Bahwa atas persetujuan saksi Marhen yang mana saksi menjualkan kembali lahan kepada saksi Juli Sriyatno untuk mengembalikan uang saksi Marhen.
- Bahwa kemudian saksi mempercayakan kepada Terdakwa untuk mengurus lahan kebun sawit tersebut, lalu Saksi menghubungi Terdakwa untuk membahas jual beli lahan kebun sawit tersebut, lalu Saksi meminta Terdakwa untuk datang ke rumah Saksi, selanjutnya pada hari Rabu tanggal 05 Mei 2021 sekira jam 10.00 Wib Terdakwa mendatangi rumah Saksi, pada saat bersamaan Saksi Juli Sriyanto juga datang ke rumah Saksi dan bertemu dengan Terdakwa, kemudian Terdakwa dan Saksi Juli Sriyanto membahas harga lahan kebun sawit tersebut, namun pada saat itu belum ditemukannya kesepakatan mengenai harganya;
- Bahwa selanjutnya pada hari Jumat tanggal 07 Mei 2021 sekira pukul 08.00 Wib Terdakwa menghubungi Saksi, pada saat itu Terdakwa meminta Saksi untuk melakukan transaksi di rumah Saksi Juli Sriyanto, kemudian sekira pukul 08.30 Terdakwa menjemput Saksi untuk pergi ke rumah Saksi Juli Sriyanto, sesampainya Terdakwa dan Saksi di rumah Saksi Juli Sriyanto yang berada di Jalan Melur I RT 008 RW 003 Desa Pancuran gading Kecamatan Tapung Kabupaten Kampar, Terdakwa dan Saksi Juli Sriyanto kembali membicarakan harga jual beli lahan kebun sawit tersebut, terjadilah kesepakatan dengan harga Rp. 700.000.000 (tujuh ratus juta rupiah);
- Bahwa pada saat itu Saksi Juli Sriyanto menyerahkan uang cash sebesar Rp. 350.000.000 (tiga ratus lima puluh juta rupiah), pada saat itu Terdakwa mengatakan kepada saksi Juli Sriyatno “ *biar saya aja yang ambil uangnya pak sarjan*” dan Saksi jawab “ *iya, kasihkan pak Jul* ”, kemudian Saksi Juli Sriyatno menyerahkan uang tersebut kepada Terdakwa dan sisanya sebanyak Rp. 350.000.000,- (tiga ratus lima puluh juta rupiah) diminta oleh Terdakwa untuk dikirimkan ke Rekeningnya dengan mengatakan kepada Saksi Juli Sriyatno “ *masukkan aja sisanya ke rekening saya pak Jul, saya wa kan nomor rekeningnya (0912398493 Bank Bni a.n. Mardiyus. K)* ” dan kemudian Saksi mengatakan kepada Saksi Juli Sriyatno “ *iya pak, kirim aja* ”, Kemudian Saksi Juli Sriyatno

Halaman 8 dari 34 Putusan Nomor 53/Pid.B/2022/PN Bkn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- menyuruh Saksi Warta Kesuma untuk mengirimkan uang tersebut dengan cara ditransfer dari rekening Saksi Warta Kesuma dengan Nomor Rekening 1080015252043 Bank Mandiri A.n. Warta Kesuma ke rekening milik Terdakwa dengan 0912398493 Bank BNI A.n. Mardiyus. K senilai Rp. 350.000.000,- (tiga ratus lima puluh juta rupiah);
- Bahwa Sertifikat Hak Milik atas tanah yang dijanjikan oleh Terdakwa kepada Saksi tidak pernah diurus oleh Terdakwa, permasalahan tanah Saksi juga tidak bisa dituntaskan oleh Terdakwa, dan hutang Saksi kepada Saksi Marhen sebesar 200.000.000,- (dua ratus juta rupiah) hanya dibayarkan oleh Terdakwa kepada Saksi Marhen sebesar Rp 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) saja dan uang Saksi hanya dikembalikan oleh Terdakwa kepada Saksi sebesar Rp 25.000.000,- (dua puluh lima juta rupiah), sedangkan sisanya sebanyak Rp. 625.000.000,- (enam ratus dua puluh lima juta rupiah) yang dipercayakan oleh Saksi kepada Terdakwa agar dipergunakan oleh Terdakwa untuk mengurus Sertifikat Hak Milik dan Penyelesaian Permasalahan Tanah serta Hutang Saksi kepada Terdakwa tidak dipergunakan sebagaimana mestinya, akan tetapi uang sebanyak Rp. 625.000.000,- (enam ratus dua puluh lima juta rupiah) dipergunakan oleh Terdakwa untuk keperluan pribadi Terdakwa;
 - Bahwa akibat dari perbuatan Terdakwa, Saksi mengalami kerugian sebesar lebih kurang 625.000.000,- (enam ratus dua puluh lima juta rupiah);

Terhadap keterangan Saksi tersebut Terdakwa membantah dan menyatakan tidak pernah mengaku sebagai pengacara;

2. Saksi **Kasirah Binti Matsupardi Alias Irah**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi pernah diperiksa di kepolisian dan membenarkan Keterangan Saksi sebagaimana dimuat didalam BAPnya;
- Bahwa saksi adalah istri dari saksi Sarijan.
- Bahwa saksi melihat terdakwa pernah datang ke rumah saksi pada bulan Mei Tahun 2021.
- Bahwa yang saksi tahu ada masalah sertifikat tanah dengan suami saksi yaitu saksi Sarijan.
- Bahwa saksi mengetahui terdakwa ada lebih dua kali datang ke rumah saksi.
- Bahwa saksi mengetahui yang mana terdakwa bisa menguruskan sertifikat.
- Bahwa saksi mengetahui saksi Sarijan menjualkan lahan dan yang membeli lahan kebun sawit seluas 2 Ha (dua hektar) milik Saksi Sarijan tersebut adalah Saksi Juli Sriyatno dengan harga jual sebesar Rp.

Halaman 9 dari 34 Putusan Nomor 53/Pid.B/2022/PN Bkn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

700.000.000,- (tujuh ratus juta rupiah) dan uang penjualannya diterima oleh Terdakwa;

- Bahwa janji terdakwa mengurus sertifikat tidak diselesaikan oleh terdakwa.
- Bahwa sepengetahuan saksi uang yang sudah diserahkan kepada Saksi Sarijan oleh Terdakwa adalah sebesar Rp. 25.000.000,- (dua puluh lima juta rupiah), kemudian sebesar Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) sudah digunakan oleh Terdakwa untuk membayar hutang Saksi Sarijan kepada saksi Marhen dan masih terdapat sisa sebesar Rp. 625.000.000,- (enam ratus dua puluh lima juta rupiah) yang tidak diserahkan oleh Terdakwa kepada Saksi Sarijan;
- Bahwa sepengetahuan saksi, saksi Sarijan mempercayakan permasalahan sertifikat tanah yang mana terdakwa mengaku sebagai seorang pengacara.

Terhadap keterangan Saksi tersebut Terdakwa membantah dan menyatakan tidak pernah mengaku sebagai pengacara;

3. Saksi **Jumangi Bin Garsodinomo** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi pernah diperiksa di kepolisian dan membenarkan Keterangan Saksi sebagaimana dimuat didalam BAPnya;
- Bahwa awalnya terdakwa datang ke rumah saksi bersama sdr Hariadi yang mau membantu menguruskan sertifikat.
- Bahwa yang saksi tahu saat itu terdakwa mengaku sebagai pengacara yang mau mengurus Setifikat di BPN terhadap lahan kebun sawit yang kami miliki ia mengaku sebagai pengacara;
- Bahwa yang saksi tahu lahan saksi Sarijan yang bermasalah yaitu Desa pantai cermin Blok 27 K.
- Bahwa saksi dan saksi Sarijan ada melakukan pengurusan sertifikat terhadap lahan kebun kelapa sawit kami masing-masing kepada Terdakwa dan biaya yang saksi keluarkan dan berikan kepada Terdakwa adalah Rp 21.750.000,- (dua puluh juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah) dan saksi Sarijan sebanyak Rp 23.750.000,- (dua puluh tiga juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah).
- Bahwa cara Terdakwa menyakinkan dan Sdr Sarijan dan warga lainnya sehingga percaya dan bersedia menyerahkan uang adalah mengatakan bahwa ia pengacara, banyak kawan dan akan menyelesaikan pembuatan sertifikat selama 90 hari atau 3 bulan;
- Bahwa setelah 3 bulan sertifikat saksi dan saksi Sarijan tidak ada diberikan oleh Terdakwa dan pada hari Senin tanggal 20 Agustus 2021 saksi bersama warga lainnya melakukan pengecekan ke BPN Kampar di

Halaman 10 dari 34 Putusan Nomor 53/Pid.B/2022/PN Bkn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Bangkinang namun setelah dicek sertifikat kami tidak ada didaftarkannya atau dibuatkannya;

- Bahwa saksi mengetahui cara saksi Sarijan mendapatkan lahan kebun kelapa sawit yang berada di Desa Pantai cermin KM. 20 Blok 27K Kelompok Tani Sinar Baru Kecamatan Tapung Kabupaten Kampar seluas 2 Ha (dua hektar) dengan cara membelinya dari saksi Ali Moehadjir.
- Bahwa sampai saat ini Terdakwa tidak bisa ataupun tidak ada menguruskan pembuatan sertifikat atas lahan saksi dan lahan anggota kelompok tani lainnya yang merupakan lahan tukar guling dari PTPN V, dan uang yang saksi dan anggota kelompok tani lainnya juga tidak dikembalikannya juga hingga saat ini tanpa alasan yang jelas;

Terhadap keterangan Saksi tersebut Terdakwa membantah dan menyatakan tidak pernah mengaku sebagai pengacara;

4. Saksi **Sairan Syah Bin Tukiran** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi pernah diperiksa di kepolisian dan membenarkan Keterangan Saksi sebagaimana dimuat didalam BAPnya;
- Bahwa saksi yang mengenalkan terdakwa dengan saksi Sarijan.
- Bahwa saksi dan saksi Sarijan ada melakukan pengurusan sertifikat terhadap lahan kebun kelapa sawit kami masing-masing kepada Terdakwa dan biaya yang saksi keluarkan dan berikan kepada Terdakwa adalah Rp 20.000.000,- (dua puluh juta rupiah) dan saksi Sarijan sebanyak Rp 23.750.000,- (dua puluh tiga juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah) dan pemberian uang tersebut diserahkan dirumah saksi dan saksi yang menjadi perantara orang yang mengurus sertifikat, dan yang ikut mengurus diantaranya ada saksi Jumangi dan beberapa orang lagi;
- Bahwa cara Terdakwa menyakinkan kami semua sehingga percaya dan bersedia menyerahkan uang adalah mengatakan bahwa ia pengacara, banyak kawan dan akan menyelesaikan pembuatan sertifikat selama 90 hari atau 3 bulan;
- Bahwa setelah 3 bulan sertifikat saksi dan Sdr Sarijan tidak ada diberikan oleh Terdakwa dan pada hari Senin tanggal 20 Agustus 2021 kami melakukan pengecekan ke BPN Kampar di Bangkinang namun setelah dicek sertifikat kami tidak ada didaftarkannya atau dibuatkannya;
- Bahwa saksi tidak mengetahui jual beli lahan kebun kelapa sawit antara Sdr Sarijan kepada saksi Juli Sriyatno tersebut dan berapa harga yang dijualnya;
- Bahwa Saksi mengetahui lokasi lahan kebun kelapa sawit milik saksi Sarijan berada di Desa Pantai Cermin KM. 20 Blok 27K Kelompok Tani



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sinar Baru yang berada di bawah pengurus kelompok tani sinar baru Sdr Zakaria;

- Bahwa setahu saksi cara saksi Sarijan mendapat lahan kebun kelapa sawit tersebut setelah dibeli Sdr Ali sejak tahun 2009;
- Bahwa setahu saksi terhadap lahan kebun sawit milik saksi Sarijan ada permasalahan yang mana diserobot oleh orang lain sejak tahun 2017 dan setahu saksi untuk menyelesaikan masalah tersebut saksi Sarijan meminta Terdakwa menyelesaikannya;
- Bahwa setahu saksi Terdakwa tidak ada menyelesaikan permasalahan lahan kebun sakit milik saksi Sarijan tersebut yang mana telah diserobot oleh orang lain, karena saat ini lahan kebun sawit milik sarijan tersebut masih dikuasai oleh orang lain;
- Bahwa yang mengenalkan saksi Sarijan dengan Terdakwa bersama dengan saksi Jumangi dan saat itu sekitar bulan Maret 2021 di rumah saksi dan saat itu Terdakwa mengaku sebagai pengacara dan bisa melakukan pengurusan sertifikat, dan menyelesaikan permasalahan lahan kebun kelapa sawit;
- Bahwa terhadap lahan kebun kepala sawit yang berada di Desa Pantai cermin KM. 20 Blok 27K yang berada didalam Kelompok Tani Sinar Baru Kecamatan Tapung Kabupaten Kampar, adalah lahan tukar guling dengan PTPNV dan alas haknya berupa keterangan perkelompok saja dan surat hak milik belum selesai dibuat untuk satu kelompok tersebut oleh PTPN V;
- Bahwa sebelum lahan kebun kelapa sawit yang dibeli oleh saksi Sarijan dari saksi Ali Moehadjir Alias Ali seluas 2 Ha (dua hektar), yang menguasainya adalah Sdr Ali Moehadjir Alias Ali selaku pemiliknya, namun yang merawat dan memelihara lahan kebun kelapa sawit tersebut adalah saksi Sarijan;
- Bahwa setahu saksi sebabnya saksi Sarijan yang merawat dan memelihara lahan kebun kelapa sawit milik saksi Ali Moehadjir Alias Ali seluas 2 Ha (dua hektar) karena saksi Ali tinggal di Pekanbaru dan tidak merawatnya langsung;
- Bahwa keberadaan lahan kebun kelapa sawit milik saksi yang juga akan dibuatkan sertifikat oleh Terdakwa berada di Blok 9K Kelompok Tani Tunas Baru;
- Bahwa yang saksi tahu saksi terdakwa tidak ada menguruskan pembuatan sertifikat.

Terhadap keterangan Saksi tersebut Terdakwa membantah dan menyatakan tidak pernah mengaku sebagai pengacara;

5. Saksi **Warta Kesuma Bin Subiantoro Alias Warta** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

Halaman 12 dari 34 Putusan Nomor 53/Pid.B/2022/PN Bkn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi pernah diperiksa di kepolisian dan membenarkan Keterangan Saksi sebagaimana dimuat didalam BAPnya;
- Bahwa saksi tidak tahu dan tidak kenal dengan saksi Sarijan dan saksi tidak tahu dan tidak kenal dengan Terdakwa;
- Bahwa saksi bekerja dengan saksi Juli Sriyatno.
- Bahwa saksi mengetahui tentang transfer sebesar Rp 350.000.000,- (tiga ratus lima puluh juta rupiah) dari rekening saksi Bank Mandiri nomor rekening 108-0015252043 a.n. Warta Kesuma ke rekening Terdakwa Bank BNI nomor rekening 091-2398493 a.n. Mardiyus. K. adalah uang pembayaran pembelian tanah atau lahan kebun kelapa sawit dan yang menyuruh saksi melakukan transaksi transfer uang tersebut adalah saksi Juli Sriyatno;
- Bahwa pemilik uang yang telah saksi transfer sebesar Rp 350.000.000,- (tiga ratus lima puluh juta rupiah) dari rekening saksi Bank Mandiri nomor rekening 108-0015252043 a.n. Warta Kesuma ke rekening Terdakwa Bank BNI nomor rekening 091-2398493 a.n. Mardiyus. K adalah Sdr Juli Sriyatno;
- Bahwa saksi tidak mengetahui hubungan Sdr Juli Sriyatno dengan Terdakwa terhadap uang yang saksi transfer sebesar Rp 350.000.000,- (tiga ratus lima puluh juta rupiah) .
- Bahwa setelah transfer uang selesai saksi laksanakan saksi memberikan bukti transfer kepada saksi Juli Sriyatno berupa 1 (lembar) slip setoran warna biru yang diberikan oleh Bank Mandiri sebagai bukti transfer;
- Bahwa Saksi menerangkan saat melakukan transfer uang sebesar Rp 350.000.000,- (tiga ratus lima puluh juta rupiah) dari rekening saksi Bank Mandiri nomor rekening 108-0015252043 a.n. Warta Kesuma ke rekening Terdakwa Bank BNI nomor rekening 091-2398493 a.n. Mardiyus. K di Bank Mandiri Panam Pekanbaru saksi hanya sendirian saja;
- Bahwa bukti transaksi saat melakukan transfer uang sebesar Rp 350.000.000,- (tiga ratus lima puluh juta rupiah) dari rekening saksi ke rekening Terdakwa yang saksi miliki adalah 1 (lembar) slip setoran warna biru yang diberikan oleh Bank Mandiri sebagai bukti transfer yang saksi tanda tangani sebagai penyetor dan diterima oleh Bank Mandiri pada tanggal 07 Mei 2021;
- Bahwa setelah uang saksi transfer kepada Terdakwa Bank BNI nomor rekening 091-2398493 a.n. Mardiyus. K, sebesar Rp 350.000.000,- (tiga ratus lima puluh juta rupiah) melalui rekening saksi sendiri, saksi tidak ada berhubungan atau bertemu dengan Terdakwa dan saksi tidak mengetahui lagi yang terjadi selanjutnya;

Halaman 13 dari 34 Putusan Nomor 53/Pid.B/2022/PN Bkn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terhadap keterangan Saksi tersebut terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya,

6. Saksi **Marhen**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi pernah diperiksa di kepolisian dan membenarkan Keterangan Saksi sebagaimana dimuat didalam BAPnya;
- Bahwa saat saksi bertemu dengan Terdakwa dan saksi Sarijan pada hari Selasa tanggal 18 Mei 2021 sekira pukul 13.00 Wib di Hotel Stefani Jalan Taskurun Pekanbaru adalah membahas pembayaran uang panjar pembelian kebun kelapa sawit yang telah saksi bayar sebesar Rp 200.000.000,- (dua ratus juta rupiah) yang akan dikembalikan oleh saksi Sarijan dan saat itu saksi bersama istri saksi Sdr Enizar, pada saat di dalam Hotel Stefani, Terdakwa mengaku sebagai pengacara saksi Sarijan, jadi ketika membahas pengembalian uang saksi yang telah diterima oleh saksi Sarijan sebelumnya sebagai panjar pembelian lahan kebun kelapa sawit miliknya dan saat itu saksi Sarijan hanya diam saja dan yang berbicara adalah Terdakwa. Kemudian Terdakwa memberikan Surat Pernyataan dan saksi disuruh menandatangani dengan paksaan sambil mengatakan "*jika mau dibayar harus tanda tangan surat pernyataan tersebut*" dan saksi menandatangani di atas materai 10.000 (sepuluh ribu) bersama saksi Sarijan yang disaksikan oleh istri saksi Sdr Enizar dan Terdakwa, Setelah Surat Pernyataan ditandatangani, ternyata Terdakwa berbohong kepada saksi dan hanya memberikan atau mengembalikan uang saksi sebesar Rp 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) yang mana seharusnya uang yang harus dibayar Rp 200.000.000,- (dua ratus juta rupiah);
- Bahwa pada saat menerima uang dari Terdakwa tersebut, saksi menandatangani 1 (satu) lembar kuitansi sebagai uang telah saksi terima, namun kuitansi tersebut dipegang Terdakwa, selanjutnya Terdakwa berjanji akan memberikan kekurangannya 10 (sepuluh) hari kemudian, namun hingga saat ini Terdakwa tidak membayarkannya dan tidak bisa dihubungi atau tidak mengangkat telpon saksi dan setelah satu bulan berlalu saksi melaporkan saksi Sarijan dan Terdakwa kepihak yang berwajib di Pekanbaru (Polresta Pekanbaru);
- Bahwa saksi memberikan uang panjar pembelian kebun kelapa sawit milik saksi Sarijan sebesar Rp 200.000.000,- (dua ratus juta rupiah) dirumah saksi yang berada di Pekanbaru;
- Bahwa pembayaran saksi lakukan dengan dua tahap yang pertama saksi membayarkan uang panjar sebesar Rp 150.000.000,- (seratus lima puluh

Halaman 14 dari 34 Putusan Nomor 53/Pid.B/2022/PN Bkn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

juta rupiah) tanggal pada 02 November 2011, dan yang kedua sebesar Rp 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) tanggal pada 18 Januari 2012 dan harga lahan kebun sawit yang seharusnya saksi bayar adalah Rp 355.000.000,- (tiga ratus lima puluh lima juta rupiah) dengan syarat surat selesai sertifikat namun karena surat tidak selesai saksi minta kembalian uang saksi tersebut;

- Bahwa saksi dengan saksi Sarijan membuat kesepakatan secara lisan, bahwa lahan kebun kelapa sawit milik saksi Sarijan yang telah saksi panjar tersebut boleh dijual dan apabila sudah laku dijual agar uang panjar saksi tersebut dikembalikan;
- Bahwa lokasi lahan kebun sawit milik saksi Sarijan yang mana uangnya telah saksi panjar sebesar Rp 200.000.000,- (dua ratus juta rupiah) kepada saksi Sarijan berada di Jalan Lintas Pantai Cerman Desa Pancuran Gading dan luasnya 2 Ha (dua hektar);
- Bahwa Saksi tidak mengetahui siapa yang menguasai lahan kebun sawit milik saksi Sarijan yang telah saksi panjar tersebut;
- Bahwa bukti transaksi saat melakukan transfer uang sebesar Rp 350.000.000,- (tiga ratus lima puluh juta rupiah) dari rekening saksi ke rekening Terdakwa yang saksi miliki adalah 1 (lembar) slip setoran warna biru yang diberikan oleh Bank Mandiri sebagai bukti transfer yang saksi tanda tangani sebagai penyetor dan diterima oleh Bank Mandiri pada tanggal 07 Mei 2021;
- Bahwa setelah uang saksi transfer kepada Terdakwa Bank BNI nomor rekening 091-2398493 a.n. Mardiyus. K, sebesar Rp 350.000.000,- (tiga ratus lima puluh juta rupiah) melalui rekening saksi sendiri, saksi tidak ada berhubungan atau bertemu dengan Terdakwa dan saksi tidak mengetahui lagi yang terjadi selanjutnya;

Terhadap keterangan Saksi tersebut Terdakwa membantah dan menyatakan tidak pernah mengaku sebagai pengacara;

7. Saksi **Juli Sriyatno Als Juli** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi pernah diperiksa di kepolisian dan membenarkan Keterangan Saksi sebagaimana dimuat didalam BAPnya;
- Bahwa saksi yang membeli lahan kebun sawit milik saksi Sarijan yang berada di desa pantai cermin KM 21 Jalan Garuda saksi kecamatan Tapung.
- Bahwa adapun kesepakatan jual beli sebesar Rp.700.000.000,- (tujuh ratus juta rupiah).
- Bahwa yang saksi tahu saksi Sarijan mempercayakan terdakwa mengenai pembayaran sejumlah uang pembelian lahan kebun sawit.

Halaman 15 dari 34 Putusan Nomor 53/Pid.B/2022/PN Bkn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saat saksi akan menyerahkan uang sejumlah Rp. 350.000.000,- (tiga ratus lima puluh juta rupiah) kepada saksi Sarijan atas pembelian tanah miliknya, Terdakwa mengatakan kepada saksi " *biar saksi yang ambil uangnya pak sarjan*" kemudian dijawab saksi Sarijan " *iya, kasihkan pak jul*" kemudian saksi menyerahkan uang tersebut kepada Terdakwa selanjutnya terhadap sisanya senilai Rp. 350.000.000,- (tiga ratus lima puluh juta rupiah) Terdakwa mengatakan kepada saksi " *masukkan aja sisanya kerekening saksi pak jul, saksi wa kan nomor rekeningnya (0912398493 Bank Bni A.N. Mardiyus. K)*" selanjutnya saksi Sarijan mengatakan kepada saksi " *iya pak, kirim aja*" dan saksipun menyuruh anggota saksi Sdr Warta Kesuma untuk mengirimkan uang tersebut dengan cara ditransfer dari rekening saksi Warta Kesuma dengan Nomor Rekening 1080015252043 Bank Mandiri a.n. Warta Kesuma kerekening milik Terdakwa dengan 0912398493 Bank BNI a.n. Mardiyus. K senilai Rp. 350.000.000,- (tiga ratus lima puluh juta rupiah);
- Bahwas setelah dilakukan pembayaran tersebut dengan total Rp. 700.000.000,- (tujuh ratus juta rupiah) ternyata berdasarkan keterangan Saksi Sarijan kepada saksi uang tersebut hanya diserahkan senilai Rp. 25.000.000,- (dua puluh lima juta rupiah) kepada saksi Sarijan dan Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) kepada saksi Marhen, sedangkan terhadap sisanya senilai Rp. 625.000.000,- (enam ratus dua puluh lima juta rupiah) hingga saat ini belum ada diserahkan kepada Sdr Sarijan;
- Bahwa terhadap pembayaran secara kes/tunai senilai Rp 350.000.000,- (tiga ratus lima puluh juta rupiah) kepada Terdakwa dirumah saksi tidak ada bukti tertulis, namun terhadap sisanya senilai Rp 350.000.000,- (tiga ratus lima puluh juta rupiah) yang ditransfer kerekening Terdakwa ada bukti berupa satu lembar bukti Transfer Bank Mandiri dari rekening milik saksi Warta Kesuma dengan Nomor Rekening 1080015252043 Bank Mandiri A.n. Warta Kesuma kerekening milik Terdakwa dengan 0912398493 Bank BNI A.n. Mardiyus. K senilai Rp 350.000.000,- (tiga ratus lima puluh juta rupiah), tanggal 07 Mei 2021 jam 09.04 Wib;
- Bahwa yang mengetahui pada saat saksi menyerahkan uang senilai Rp 350.000.000,- (tiga ratus lima puluh juta rupiah) secara kes kepada Terdakwa dirumah saksi tersebut adalah saksi, saksi Sarijan, dan Terdakwa;
- Bahwa berdasarkan keterangan saksi Sarijan kepada saksi hubungannya dengan Terdakwa adalah Terdakwa merupakan Pengacara saksi Sarijan

Halaman 16 dari 34 Putusan Nomor 53/Pid.B/2022/PN Bkn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- yang diberikan kepercayaan untuk melakukan negosiasi serta transaksi jual beli tanah milik saksi Sarijan dengan saksi;
- Bahwa pada saat proses jual beli tanah tersebut Terdakwa tidak ada menunjukkan kepada saksi berupa surat kuasa yang menerangkan bahwa Terdakwa menerima kuasa dari saksi Sarijan untuk melakukan proses jual beli tanah milik saksi Sarijan tersebut, dan saat itu saksi Sarijan hanya menyampaikan secara lisan kepada saksi bahwa Terdakwa tersebut merupakan pengacaranya.
 - Bahwa terhadap 3 (tiga) lembar Perjanjian Jual Beli Antara Sarijan (Pihak Pertama/Penjual) dengan Sdr Juli Sriyatno (Pihak kedua/Pembeli) yang bertindak untuk dan atas nama PT. Surya Global Mandiri, terhadap kebun plasma Eks. Transmigrasi PTPN V Sei Galuh Blok 27K Kelompok Tani Sinar Baru Kecamatan Tapung Kabupaten Kampar, tanggal 07 Mei 2021 di Pancuran Gading yang disaksikan serta ditandatangani oleh Sdr Zakaria (Ketua Kelompok Tani Sinar Baru Blok 27) dan Sdr Idrus;
 - Bahwa Saksi mengetahui dan mengenal terhadap Perjanjian Jual Beli tersebut, tetapi tidak benar Perjanjian Jual Beli tersebut dilakukan oleh Terdakwa bersama saksi, karena lahan kebun kelapa sawit tersebut merupakan milik saksi Sarijan dan perjanjian jual beli tersebut dibuat setelah perjanjian jual beli antara saksi dengan saksi Sarijan selesai, dan Terdakwa yang meminta kepada saksi dan saksi Sarijan untuk dibuatkan Perjanjian Jual Beli sebagai pegangannya saja dalam mengurus sertifikat dan permasalahan saksi Sarijan dan kami disuruh menandatangani dan saksi masih dapat mengingatnya dengan jelas;
 - Bahwa sebenarnya pemilik dari lahan kebun kelapa sawit yang berada di Desa Pantai cermin KM. 20 Blok 27K Kelompok Tani Sinar Baru Kecamatan Tapung Kabupaten Kampar seluas 2 Ha (dua hektar) yang saksi beli tersebut, adalah milik saksi Sarijan dan bukan milik Terdakwa;
 - Bahwa sebabnya Terdakwa yang menerima uang dan membuat Perjanjian Jual Beli Antara H. Mardiyus. K (Pihak Pertama/Penjual) dengan saksi Juli Sriyatno (Pihak kedua/Pembeli) karena ada kesepakatan antara Sdr Sarijan dengan Terdakwa saat itu untuk membuatkan Sertifikat Hak Milik atas lahan kebun kelapa sawit, menyelesaikan permasalahan lahan yang mana saat ini masih diserobot orang lain, dan menyelesaikan hutangnya dengan saksi Marhen dan peran Terdakwa untuk menyelesaikan kesepakatan tersebut dan ia berjanji akan mengurusnya semua dengan menggunakan uang hasil jual beli lahan tersebut;
 - Bahwa kesepakatan antara saksi Sarijan dengan Terdakwa tidak ada dibuat secara tertulis dan hanya lisan serta saling percaya sehingga saksi

Halaman 17 dari 34 Putusan Nomor 53/Pid.B/2022/PN Bkn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Sarijan mempercayakan kepada Terdakwa mengurus semuanya dan saksi mengetahui hal tersebut, tetapi kesepakatan yang dibuat tersebut tidak ada dikerjakan oleh Terdakwa sehingga saksi Sarijan merasa dirugikan dan melaporkan kejadian tersebut ke pihak yang berwajib untuk di proses sesuai dengan hukum yang berlaku;

- Bahwa kesepakatan antara saksi Sarijan dengan Terdakwa tidak ada dibuat secara tertulis dan hanya lisan serta saling percaya sehingga saksi Sarijan mempercayakan kepada Terdakwa mengurus semuanya, tetapi kesepakatan yang dibuat tersebut tidak ada dikerjakan oleh Terdakwa sehingga saksi Sarijan merasa dirugikan dan melaporkan kejadian tersebut ke pihak yang berwajib untuk di proses sesuai dengan hukum yang berlaku;
- Bahwa saksi tidak ada hubungan kerja dengan PT. Surya Global Mandiri, namun pihak PT. Surya Global Mandiri meminta bantuan saksi sebagai penghubung untuk melakukan jual beli tersebut;

Terhadap keterangan Saksi tersebut Terdakwa membantah dan menyatakan tidak pernah mengaku sebagai pengacara;

8. Saksi **Zakaria Als Jaka Bin H. Agus Salim** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi pernah diperiksa di kepolisian dan membenarkan Keterangan Saksi sebagaimana dimuat didalam BAPnya;
- Bahwa Saksi tahu dan kenal dengan saksi Sarijan
- Bahwa saksi mengetahui permasalahan kaplingan tanah yang dijual oleh saksi Sarijan.
- Bahwa saksi mengetahui saksi Sarijan menjual kaplingan tanah tersebut kepada saksi Juli Sriyatno.
- Bahwa yang saksi tahu saksi Sarijan mempercayakan segala pengurusan sertifikat kepada terdakwa yang mana terdakwa mengaku sebagai pengacara.
- Bahwa yang saksi tahu uang sebesar Rp.20.000.000,- (dua puluh juta rupiah) lebih yang diserahkan saksi Sarijan ke terdakwa.
- Bahwa saksi mengetahui tentang keraguan atas dua surat jual beli.
- Bahwa 1 (satu) lembar Surat Keterangan Jual Beli asli antara saksi Ali dengan saksi Sarijan, yang saksi ikut menandatangani yang mana saksi Sebagai pengurus Kelompok Tani.
- Bahwa setelah terjadinya jual beli antara saksi Sarijan dengan saksi Ali yang menguasai lahan kebun kelapa sawit yang berada di Desa Pantai cermin KM. 20 Blok 27K Kelompok Tani Sinar Baru Kecamatan Tapung Kabupaten Kampar seluas 2 Ha (dua hektar) adalah saksi Sarijan.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terhadap lahan kebun kepala sawit yang dibeli oleh saksi Sarijan dari saksi Ali Moehadjir Alias Ali yang berada di Desa Pantai cermin KM. 20 Blok 27K yang berada didalam Kelompok Tani Sinar Baru Kecamatan Tapung Kabupaten Kampar, adalah lahan tukar guling dengan PTPNV dan alas haknya berupa keterangan perkelompok saja dan surat hak milik belum selesai dibuat untuk satu kelompok tersebut oleh PTPN V;

Terhadap keterangan Saksi tersebut Terdakwa membantah seluruhnya;

9. Saksi **Ali Moehadjir Alias Ali Bin Abdul Muhda** dibacakan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi tahu dan kenal dengan Sdr Sarijan sejak tahun 1990 dan kenal dengan H. Mardiyus. K sekitar bulan Maret 2021 dan dikenalkan oleh saksi Sarijan;
- Bahwa harga jual lahan kaplingan kebun kelapa sawit yang saksi terima dari saksi Sarijan adalah sebesar Rp 70.000.000,- (tujuh puluh juta rupiah) dengan jual beli saat itu adalah berupa Surat Keterangan Jual Beli antara saksi (Sdr Ali) dengan saksi Sarijan, yang disaksikan dan ditanda tangani oleh istri (Sdr Harsini) dan anak saksi (Sdr Awang), serta saksi sempadan saksi Sofyan Syam dan saksi Rusmadi. Yang diketahui oleh Pengurus Kelompok Tani 27K saksi Zakaria dan saksi Nur Azwin, Kepala Dusun saksi Sadimran, Ketua RT 003 Sdr Jumangi, Ketua RT 001 saksi Basirun dan Mengetahui Kepala Desa Sei Putih saksi Darmaji;
- Bahwa saksi mendapatkan kaplingan kebun kelapa sawit yang berada di Desa Pantai cermin KM. 20 Blok 27K Kelompok Tani Sinar Baru Kecamatan Tapung Kabupaten Kampar setelah tukar guling dengan PTPNV dan alas haknya berupa keterangan perkelompok saja dan surat hak milik belum selesai dibuat untuk satu kelompok tersebut;
- Bahwa 1 (satu) lembar Surat Keterangan Jual Beli asli antara saksi (Ali) dengan saksi Sarijan, yang disaksikan dan ditanda tangani oleh istri saksi (Sdr Harsini) dan anak saksi (Sdr Awang), serta saksi sempadan Sdr Sofyan Syam dan Sdr Rusmadi. Yang diketahui oleh Pengurus Kelompok Tani 27K Sdr Zakaria dan Sdr Nur Azwin, Kepala Dusun Sdr Sadimran, Ketua RT 003 Sdr Jumangi, Ketua RT 001 Sdr Basirun dan Mengetahui Kepala Desa Sei Putih Sdr Darmaji;
- Bahwa sebelum saksi menjual lahan kaplingan kebun kelapa sawit kepada Sdr Sarijan pada tanggal 10 Februari 2009, yang merawat, menguasai dan mengolah lahan kaplingan kelapa sawit tersebut adalah Sdr Sarijan berdasarkan Surat Keterangan Hibah yang saksi buat tanggal 07 April 2003 yang mana hasilnya dibagi dua;

Halaman 19 dari 34 Putusan Nomor 53/Pid.B/2022/PN Bkn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi tidak mengetahui terhadap 1 (satu) lembar fotocopy kuitansi yang atas nama saksi (Ali Moehadjir / Ali) tersebut pada tanggal 29 Maret 2021 telah terima dari Sdr H. Mardiyus K berupa uang sejumlah Rp 350.000.000,- (tiga ratus lima puluh juta rupiah), untuk pembayaran sebidang tanah yang terletak di blok 27 k seluas 100x200 m yang terletak di km 20 dekat pasar minggu di jalan lintas, yang disaksikan oleh saksi sempadan saksi Febriana dan saksi Rusmadi, dan saksi Sarijan dan saksi tidak pernah melihatnya dan tidak mengetahuinya;
- Bahwa tidak benar saksi ada menerima uang tersebut dari H. Mardiyus. K dan dan saksi tidak ada menjual lahan kaplingan kebun sawit tersebut kepada Sdr H. Mardiyus. K;
- Bahwa tidak benar saksi yang menandatangani kuitansi tersebut, dan setelah saksi lihat tanda tangan yang terdapat di dalam kuitansi atas nama saksi tersebut bukan tanda tangan saksi, karena sangat berbeda dengan tanda tangan saksi yang sebenarnya, yang mana tidak sesuai dengan tanda tangan di KTP ataupun surat-surat yang saksi tandatangani sebelumnya;
- Bahwa tidak benar saksi yang memberikan kuasa kepada Sdr H. Mardiyus. K sebagaimana yang terdapat di dalam surat kuasa tersebut, karena lahan kaplingan kebun kelapa sawit tersebut sudah bukan milik saksi lagi dan merupakan milik saksi Sarijan;
- Bahwa tidak benar tanda tangan tersebut merupakan tanda tangan saksi, karena jelas berbeda dengan tanda tangan saksi;
- Bahwa keberadaan saksi pada tanggal 27 Maret 2021 di rumah saksi Sarijan, dan saat itu saksi berangkat dari Probolinggo disuruh saksi Sarijan untuk mengurus penjualan lahan kaplingan kebun kelapa sawit tersebut dan saksi ada bertemu dengan Sdr H. Mardiyus. K bersama dirumah saksi Sarijan;
- Bahwa saksi disuruh oleh saksi Sarijan kerumahnya dari Probolinggo sekitar akhir bulan Maret 2021 untuk pengurusan surat tukar guling lahan ke PTPN yang mana atas nama saksi sebelum saksi jual kepada saksi Sarijan;
- Bahwa seingat saksi saat bertemu dengan Sdr H. Mardiyus. K saksi tidak ada menandatangani surat-surat apapun maupun kuitansi;

Terhadap keterangan Saksi yang dibacakan tersebut Terdakwa menyatakan tidak benar dan membantahnya;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

Halaman 20 dari 34 Putusan Nomor 53/Pid.B/2022/PN Bkn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa pernah diperiksa di kepolisian dan membenarkan Keterangan Terdakwa sebagaimana dimuat didalam BAPnya;
- Bahwa Terdakwa berjumpa dengan Sarijan dirumah Sahiran Syah sekira bulan pada bulan Puasa menanyakan kepemilikan surat tanah di blok 27 K Desa Pantai Cermin;
- Bahwa Sarijan menjawab Ali yang memegang Sertifikat dan Sarijan mengaku pemilik lahan, dan Terdakwa mengirim uang kepada Ali untuk datang ke Pekanbaru, dan ternyata suratnya adalah Foto copy Sertifikat atas nama PTPN V;
- Bahwa diatas lahan tersebut ada 4 (empat) buah kedai permanen dan 1 (satu) rumah papan;
- Bahwa Terdakwa pergi bersama Ali dan Sarijan untuk melaporkan ke Polda atas lahan tersebut dan ternyata di Polda HGU tidak bisa dijadikan dasar untuk melapor karna itu adalah Hak Pakai bukan Hak Milik;
- Bahwa Terdakwa menerangkan mendapatkan Kuasa dari Ali dan Terdakwa tidak pernah mengaku sebagai pengacara karena Terdakwa hanya sampai kelas 3 SD;
- Bahwa Terdakwa menerangkan bertemu dengan Juli (Pembeli) lahan bersama Sarijan sebagai saksi dan telah sepakat membuat perjanjian dengan Juli yang isi perjanjiannya apabila tidak selesai maka uang dikembalikan dan apabila meninggal salah satu orang perjanjian tersebut tidak akan berakhir dengan adanya perjanjian tersebut maka terjadi lah jual beli Rp.675.000.000 (enam ratus tujuh puluh lima juta rupiah);
- Bahwa Terdakwa menerima uang pertama sebesar Rp. 325.000.000 (tiga ratus dua puluh lima juta rupiah) secara chas dan ada saudara Sarijan;
- Bahwa Surat Perjanjian tersebut antara Terdakwa dengan Juli (Pembeli) tidak ada kaitannya dengan tanah Sarijan.
- Bahwa awalnya tanah tersebut dia urus dan Terdakwa kuasai dilapangan dan Terdakwa menjual lahan tersebut atas persetujuan Ali (Pemilik Awal Lahan);
- Bahwa Terdakwa Tidak mengetahui adanya jual beli Ali dengan Sarijan;
- Bahwa Terdakwa pernah bertanya apa surat jual beli kepada Sarijan dan Sarijan menjawab tidak ada makanya Terdakwa mendatangi Ali;
- Bahwa Terdakwa pernah membantu mengembalikan uang kepada Marhen apabila permasalahan tersebut setelah selesai dan Terdakwa memiliki tanggung jawab atas kesepatan perjanjian antara Terdakwa dengan Juli;
- Bahwa Terdakwa mengambil uang sebesar Rp. 325.000.000 (tiga ratus dua puluh lima juta rupiah) pada saat pertemuan di Rumah Juli yang awalnya Terdakwa jemput dulu saudara Sarijan, dan ketemu dibelakang rumah Juli dan menyerahkan uang dimaksud dan surat sudah siap semuanya, dan setelah menandatangani surat perjanjian tersebut langsung Juli menyerahkan uang;
- Bahwa Terdakwa datang kerumah Juli dalam rangka jual beli lahan;

Halaman 21 dari 34 Putusan Nomor 53/Pid.B/2022/PN Bkn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Surat Perjanjian jual beli tanah Terdakwa dengan Juli sudah disiapkan oleh Juli dan Terdakwa tinggal tanda tangan saja;
- Bahwa Perjanjian jual beli lahan dengan Juli dibuat oleh Juli atas nama PT (Perseroan Terbatas);
- Bahwa Terdakwa setelah menandatangani Surat Perjanjian tersebut baru diberikan uang sebanyak Rp. 325.000.000 (tiga ratus dua puluh lima juta rupiah);
- Bahwa Sarijan juga menandatangani didalam perjanjian jual beli antara Terdakwa dengan Juli;
- Bahwa Terdakwa uang tersebut adalah hak Terdakwa atas dasar perjanjian dengan membayarkan hutang kepada Marhen;
- Bahwa Terdakwa sempat membaca perjanjian dimaksud apabila tidak diselesaikan maka uangnya akan dikembalikan kepada Juli bukan kepada Sarijan;
- Bahwa Terdakwa pernah mengurus Tanah tersebut ke BPN dan diterangkan Tanah tersebut tidak bisa diurus Sertifikat karna tanah tersebut HGU dan tidak bisa di urus hak milik (SHM);
- Bahwa Terdakwa juga pernah membersihkan lahan dan menyuruh orang untuk membersihkan lahan;
- Bahwa Terdakwa telah memberikan uang kepada Sarijan adalah uang setelah kami sepakati untuk memberikan uang kepada Sarijan untuk berangkat Umroh;
- Bahwa Terdakwa menerangkan uangnya sejumlah Rp. 25.000.000 (dua puluh lima juta rupiah) untuk umroh;
- Bahwa Terdakwa telah memberikan uang sejumlah Rp. 50.000.000 (lima puluh juta) kepada Marhen dan kepada Ali pun sudah Terdakwa berikan sejumlah lebih kurang Rp.20.000.000 (dua puluh juta rupiah);

Menimbang, bahwa Terdakwa telah mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*) sebagai berikut :

1. **Ariston** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi mengetahui perjanjian jual beli tanah antara Mardiyus dengan Pihak Pembeli Juli;
- Bahwa tanah tersebut berada dekat pasar minggu dan lahan tersebut berupa kebun sawit;
- Bahwa Saksi pernah melihat perjanjian jual beli dimaksud dan diperlihatkan oleh Mardiyus dan mardiyus menyuruh saksi untuk membersihkan lahan dengan menyinso/ menebang pohon sawit;
- Bahwa Saksi disuruh menjaga lapangan setelah perajjian jual beli;
- Bahwa Saksi membersihkan lahan tersebut selama 3 (tiga) hari dengan upah Rp.5.000.000 (lima juta rupiah);
- Bahwa uang tersebut dibayarkan oleh Mardiyus;
- Bahwa dihadapan majelis membernakan foto print out yang merupakan anggotanya untuk menyenso/ membersihkan alah dimaksud;

Halaman 22 dari 34 Putusan Nomor 53/Pid.B/2022/PN Bkn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi sering bepergian dengan Mardiyus dan saksi pernah diajak ke Kantor BPN Bangkinang Kabupaten Kampar;
- Bahwa Saksi pernah dibawa dua kali ke BPN Kampar oleh Mardiyus;
- Bahwa Mardiyus ke BPN untuk mengurus sertifikat lahan yang dibersihkan saksi di Desa Pantai Cermin;
- Bahwa saksi sudah 3 (tiga) tahun berteman dengan Mardiyus;
- Bahwa Terdakwa Mardiyus tidak pernah mengaku sebagai Pengacara;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa membenarkan dan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) Lembar Surat Keterangan Hibah, Atas Nama Ali (pemberi Hibah) dan Sarijan (penerima Hibah), tanggal 07 April 2003 Di Pekanbaru;
- 1 (satu) Lembar Surat Pernyataan Ali Moehadjir, tanggal 15 September 2021 di Probolinggo;
- 3 (tiga) Lembar Surat Pernyataan Jual Beli Atas Nama Sarijan (pihak Pertama Penjual) Dan Juli Sriyatno (pembeli / Pihak Kedua), tanggal 07 Mei 2021 di Pancuran Gading;
- 1 (satu) Lembar Slip Setoran/transfer/kliring/inkaso Uang Sebesar Rp 350.000.000,- (tiga ratus lima puluh juta rupiah) dari Bank Mandiri Nomor Rekening 108-0015252043 A.n. Warta Kesuma ke Rekening Bank Bni Nomor Rekening 091-2398493 A.n. Mardiyus. K;
- 1 (satu) Lembar Surat Pernyataan Atas Nama Sarijan dan Marhen;
- 1 (satu) Lembar Surat Keterangan Jual Beli Atas Nama Ali (penjual) dan Sarijan (pembeli), tanggal 10 Februari 2009 di Sei Putih;

yang telah disita secara sah menurut hukum dan diakui oleh saksi-saksi dan Terdakwa ada kaitannya dengan perbuatan Terdakwa, dengan demikian dapat digunakan untuk memperkuat pembuktian;

Menimbang, bahwa Penasihat Hukum telah mengajukan bukti surat sebagai berikut:

1. Foto copy Surat Kuasa Antara Ali Moehadjir dengan Terdakwa H. Mardiyus. K Tertanggal 27 Maret 2021, diberi tanda T-1;
2. Foto copy Kwitansi jual beli sebidang tanah yang terletak di blok 27 K seluas 100X200 meter antara H. Mardiyus. K dengan Sdr. Ali Moehadjir tertanggal 29 Maret 2021 ditandatangani, diberi tanda T-2;
3. Foto copy Surat Perjanjian Jual Beli antara Terdakwa H. Mardiyus. K selaku pihak Pertama/ Penjual dengan Sdr. Juli Sriyatno selaku Pihak Kedua/ Pembeli tertanggal 07 Mei 2021 dengan bermatrai cukup dan ditandatangani serta diketahui oleh saksi Sdr. Sarijan ditandatangani, diberi tanda T-3;

Halaman 23 dari 34 Putusan Nomor 53/Pid.B/2022/PN Bkn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Foto copy Surat Keterangan Nomor : 140/SK/PC/2021/2081 yang dikeluarkan oleh Desa Pantai Cermin, Kecamatan Tapung, Kabupaten Kampar tertanggal 02 Desember 2021, diberi tanda T-4;
5. Foto copy Kwitansi bukti pembayaran untuk pembelian kebun kaplingan Blok 27 K/ Pasar Minggu Desa Pantai Cermin Kecamatan Tapung antara Sdr. Sarijan selaku penjual dengan Sdr. Marhen selaku pembeli lahan dimaksud tertanggal 18 Januari 2012 dan Tertanggal 02 November 2011 dengan membubuhkan tanda tangan, diberi tanda T-5;
6. Foto copy Surat Pernyataan Sdr. Sarijan dengan Sdr. Marhen tertanggal 18 Mei 2021 bermatraikan cukup dan ditandatangani serta disaksikan oleh Terdakwa H. Mardiyus. K ditandatangani, diberi tanda T-6;
7. Foto copy Kwitansi bukti pembayaran pengembalian uang panjar kepada Sdr. Marhen dari Sdr. Terdakwa H. Mardiyus. K tertanggal 18 Mei 2021 dengan bermatrai cukup serta dibubuhkan tanda tangan, diberi tanda T-7;
8. Foto Copy dari Asli KTP Nik : 3574032709490002 atas nama Ali Moehajdir yang dikeluarkan oleh Dinas Terkait Kota Probolinggo Provinsi Jawa Timur, diberi tanda T-8;
9. Foto copy Print Out Foto Lahan dalam perkara ini tetanggal 22/5/2021 dan 24/5/2021, diberi tanda T-9;
10. Foto copy dari Asli Surat Keterangan Sakit yang dikeluarkan oleh Dr. Harry Barma Tertanggal 15 Desember 2021, diberi tanda T-10;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Senin tanggal 03 Mei 2021 sekira pukul 11.00 Wib Saksi Juli Sriyanto datang ke rumah Saksi Sarijan untuk membeli 1 (satu) kavling Lahan/Tanah Kebun Kelapa Sawit milik Saksi Sarijan seluas 2 Ha yang terletak di Blok 27 K Desa Pantai Cermin Kecamatan Tapung Kabupaten Kampar, hal mana sebelumnya Saksi Sarijan sudah mempercayakan kepada Terdakwa untuk mengurus lahan kebun sawit tersebut, lalu Saksi Sarijan menghubungi Terdakwa untuk membahas jual beli lahan kebun sawit tersebut, lalu Saksi Sarijan meminta Terdakwa untuk datang ke rumah Saksi Sarijan, selanjutnya pada hari Rabu tanggal 05 Mei 2021 sekira jam 10.00 Wib Terdakwa mendatangi rumah Saksi Sarijan, pada saat bersamaan Saksi Juli Sriyanto juga datang ke rumah Saksi Sarijan dan bertemu dengan Terdakwa, kemudian Terdakwa dan Saksi Juli Sriyanto membahas harga lahan kebun sawit tersebut, namun pada saat itu belum ditemukannya kesepakatan mengenai harganya;
- Bahwa selanjutnya pada Hari Jumat tanggal 07 Mei 2021 sekira pukul 08.00 Wib Terdakwa menghubungi saksi Sarijan, pada saat itu Terdakwa meminta

Halaman 24 dari 34 Putusan Nomor 53/Pid.B/2022/PN Bkn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Saksi Sarijan untuk melakukan transaksi di rumah Saksi Juli Sriyanto, kemudian sekira pukul 08.30 Terdakwa menjemput Saksi Sarijan untuk pergi ke rumah Saksi Juli Sriyanto, sesampainya Terdakwa dan saksi Sarijan di rumah Saksi Juli Sriyanto yang berada di Jalan Melur I RT 008 RW 003 Desa Pancuran gading Kecamatan Tapung Kabupaten Kampar, Terdakwa dan Saksi Juli Sriyanto kembali membicarakan harga jual beli lahan kebun sawit tersebut, terjadilah kesepakatan dengan harga Rp.700.000.000 (tujuh ratus juta rupiah), pada saat itu Saksi Juli Sriyanto menyerahkan uang cash sebesar Rp.350.000.000 (tiga ratus lima puluh juta rupiah) dan pada saat itu Terdakwa mengatakan kepada saksi Juli Sriyatno " biar saya aja yang ambil uangnya Pak Sarijan" dan saksi Sarijan jawab " iya, kasihkan Pak Jul", kemudian Saksi Juli Sriyatno menyerahkan uang tersebut kepada Terdakwa dan sisanya sebanyak Rp. 350.000.000,- (tiga ratus lima puluh juta rupiah) diminta oleh Terdakwa untuk dikirimkan ke Rekeningnya dengan mengatakan kepada Saksi Juli Sriyatno "masukkan aja sisanya ke rekening saya Pak Jul, saya wa kan nomor rekeningnya (0912398493 Bank BNI A.N. Mardiyus. K)" dan kemudian Saksi Sarijan mengatakan kepada Saksi Juli Sriyatno " iya pak, kirim aja", Kemudian Saksi Juli Sriyatno menyuruh Saksi Warta Kesuma untuk mengirimkan uang tersebut dengan cara ditransfer dari rekening Saksi Warta Kesuma dengan Nomor Rekening 1080015252043 Bank Mandiri A.n. Warta Kesuma ke rekening milik Terdakwa dengan 0912398493 Bank BNI A.n. Mardiyus. K senilai Rp. 350.000.000,- (tiga ratus lima puluh juta rupiah).
- Bahwa saksi Sarijan percaya kepada terdakwa yang mana terdakwa seorang pengacara hal mana bersesuaian dengan keterangan keterangan saksi Kasirah, saksi Jumangi, saksi Sairan syah, yang mana terdakwa mengaku sebagai pengacara, sehingga saksi percaya kepada terdakwa dapat menyelesaikan permasalahan saksi sarijan, namun kenyataannya untuk mengurus Sertifikat Hak Milik atas Tanah yang dijanjikan oleh Terdakwa kepada Saksi Sarijan tidak pernah diurus oleh Terdakwa, permasalahan tanah saksi Sarijan juga tidak bisa dituntaskan oleh Terdakwa, dan hutang saksi Sarijan kepada Saksi Marhen sebesar 200.000.000,- (dua ratus juta rupiah) hanya dibayarkan oleh Terdakwa kepada Saksi Marhen sebesar Rp 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) saja dan uang saksi Sarijan hanya dikembalikan oleh Terdakwa kepada Saksi Sarijan sebesar Rp 25.000.000,- (dua puluh lima juta rupiah), sedangkan sisanya sebanyak Rp. 625.000.000,- (enam ratus dua puluh lima juta rupiah) yang dipercayakan oleh Saksi Sarijan kepada Terdakwa agar dipergunakan oleh Terdakwa untuk mengurus

Halaman 25 dari 34 Putusan Nomor 53/Pid.B/2022/PN Bkn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sertifikat Hak Milik dan Penyelesaian Permasalahan Tanah serta Hutang Saksi Sarijan kepada Terdakwa tidak dipergunakan sebagaimana mestinya, akan tetapi uang sebanyak Rp.625.000.000,-(enam ratus dua puluh lima juta rupiah)dipergunakan oleh Terdakwa untuk keperluan pribadi Terdakwa;

- Bahwa akibat dari perbuatan Terdakwa, Saksi Sarijan mengalami kerugian sebesar lebih kurang Rp.625.000.000,- (enam ratus dua puluh lima juta rupiah);

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif Kesatu sebagaimana diatur dalam Pasal 378 KUHP, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Unsur Barang siapa;
2. Unsur Dengan maksud hendak untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum baik dengan memakai nama palsu atau keadaan palsu, baik dengan akal dan tipu muslihat maupun dengan karangan perkataan-perkataan bohong membujuk orang yaitu supaya memberikan suatu barang atau supaya membuat utang atau menghapuskan piutang;
3. Unsur dalam hal perbarengan beberapa perbuatan yang harus dipandang sebagai perbuatan yang berdiri sendiri sehingga merupakan beberapa kejahatan, yang diancam dengan pidana pokok yang sejenis, maka dijatuhkan hanya satu pidana

Kemudian unsur-unsur tersebut diatas, dipertimbangkan seperti dibawah ini:

Ad.1. Unsur Barang siapa

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan Barang Siapa adalah subjek hukum yang dalam hal ini orang perorangan yang mampu mempertanggung jawabkan perbuatannya atau tindakannya secara pidana, yang dalam perkara ini adalah Terdakwa **H Mardiyus K als Iyuk** sebagai subjek hukum, selain daripada itu maksud dimuatnya unsur ini adalah untuk menghindari adanya kesalahan subjek dalam suatu perkara pidana;

Menimbang, bahwa dari persidangan telah diperoleh fakta-fakta hukum Bahwa pada awal persidangan hingga akhir persidangan Terdakwa mampu

Halaman 26 dari 34 Putusan Nomor 53/Pid.B/2022/PN Bkn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menjawab semua pertanyaan Majelis Hakim dengan baik dan pada awal persidangan Terdakwa menyatakan identitas lengkapnya dan ternyata sama dengan yang tertera dalam surat dakwaan;

Menimbang, bahwa dari fakta hukum tersebut diatas Majelis Hakim menyimpulkan bahwa Terdakwa adalah sebagai subjek hukum yang mampu mempertanggung jawabkan perbuatannya, dan dalam perkara ini tidak terdapat kesalahan subjek;

Menimbang, bahwa berdasarkan kesimpulan diatas maka Majelis Hakim berpendapat unsur ini telah terpenuhi;

Ad.2. Unsur Dengan maksud hendak untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum baik dengan memakai nama palsu atau keadaan palsu, baik dengan akal dan tipu muslihat maupun dengan karangan perkataan-perkataan bohong membujuk orang yaitu supaya memberikan suatu barang atau supaya membuat utang atau menghapuskan piutang;

Menimbang, bahwa unsur dari pasal dakwaan ini bersifat alternatif sehingga apabila salah satu sub unsur telah terpenuhi maka unsur ini menjadi terpenuhi secara keseluruhan;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan melawan hukum adalah bertentangan dengan hukum/perundang-undangan yang berlaku bertentangan dengan kewajiban hukum pelaku serta bertentangan dengan hak orang lain;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap dipersidangan bahwa pada hari Senin tanggal 03 Mei 2021 sekira pukul 11.00 Wib Saksi Juli Sriyanto datang ke rumah Saksi Sarijan untuk membeli 1 (satu) kavling Lahan/Tanah Kebun Kelapa Sawit milik Saksi Sarijan seluas 2 Ha yang terletak di Blok 27 K Desa Pantai Cermin Kecamatan Tapung Kabupaten Kampar, hal mana sebelumnya Saksi Sarijan sudah mempercayakan kepada Terdakwa untuk mengurus lahan kebun sawit tersebut, lalu Saksi Sarijan menghubungi Terdakwa untuk membahas jual beli lahan kebun sawit tersebut, lalu Saksi Sarijan meminta Terdakwa untuk datang ke rumah Saksi Sarijan, selanjutnya pada hari Rabu tanggal 05 Mei 2021 sekira pukul 10.00 Wib Terdakwa mendatangi rumah Saksi Sarijan, pada saat bersamaan Saksi Juli Sriyanto juga datang ke rumah Saksi Sarijan dan bertemu dengan Terdakwa, kemudian Terdakwa dan Saksi Juli Sriyanto membahas harga lahan kebun sawit tersebut, namun pada saat itu belum ditemukannya kesepakatan mengenai harganya;

Menimbang, bahwa selanjutnya pada hari Jumat tanggal 07 Mei 2021 sekira pukul 08.00 Wib Terdakwa menghubungi saksi Sarijan, pada saat itu Terdakwa meminta Saksi Sarijan untuk melakukan transaksi di rumah Saksi Juli

Halaman 27 dari 34 Putusan Nomor 53/Pid.B/2022/PN Bkn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Sriyanto, kemudian sekira pukul 08.30 Terdakwa menjemput Saksi Sarijan untuk pergi ke rumah Saksi Juli Sriyanto, sesampainya Terdakwa dan saksi Sarijan di rumah Saksi Juli Sriyanto yang berada di Jalan Melur I RT 008 RW 003 Desa Pancuran gading Kecamatan Tapung Kabupaten Kampar, Terdakwa dan Saksi Juli Sriyanto kembali membicarakan harga jual beli lahan kebun sawit tersebut, terjadilah kesepakatan dengan harga Rp.700.000.000 (tujuh ratus juta rupiah), pada saat itu Saksi Juli Sriyanto menyerahkan uang cash sebesar Rp.350.000.000 (tiga ratus lima puluh juta rupiah), dan pada saat itu Terdakwa mengatakan kepada saksi Juli Sriyatno “ biar saya aja yang ambil uangnya Pak Sarijan” dan saksi Sarijan jawab “ iya, kasihkan Pak Jul”, kemudian Saksi Juli Sriyatno menyerahkan uang tersebut kepada Terdakwa dan sisanya sebanyak Rp. 350.000.000,- (tiga ratus lima puluh juta rupiah) diminta oleh Terdakwa untuk dikirimkan ke Rekeningnya dengan mengatakan kepada Saksi Juli Sriyatno “masukkan aja sisanya ke rekening saya Pak Jul, saya wa kan nomor rekeningnya (0912398493 Bank BNI A.N. Mardiyus. K)” dan kemudian Saksi Sarijan mengatakan kepada Saksi Juli Sriyatno “ iya pak, kirim aja”, Kemudian Saksi Juli Sriyatno menyuruh Saksi Warta Kesuma untuk mengirimkan uang tersebut dengan cara ditransfer dari rekening Saksi Warta Kesuma dengan Nomor Rekening 1080015252043 Bank Mandiri A.n. Warta Kesuma ke rekening milik Terdakwa dengan 0912398493 Bank BNI A.n. Mardiyus. K senilai Rp. 350.000.000,- (tiga ratus lima puluh juta rupiah).

Menimbang, bahwa saksi Sarijan percaya kepada terdakwa yang mana terdakwa seorang pengacara hal mana bersesuaian dengan keterangan keterangan saksi Kasirah, saksi Jumangi, saksi Sairan syah, yang mana terdakwa mengaku sebagai pengacara, sehingga saksi percaya kepada terdakwa dapat menyelesaikan permasalahan saksi sarijan, namun kenyataannya untuk mengurus Sertifikat Hak Milik atas Tanah yang dijanjikan oleh Terdakwa kepada Saksi Sarijan tidak pernah diurus oleh Terdakwa, permasalahan tanah saksi Sarijan juga tidak bisa dituntaskan oleh Terdakwa, dan hutang saksi Sarijan kepada Saksi Marhen sebesar 200.000.000,- (dua ratus juta rupiah) hanya dibayarkan oleh Terdakwa kepada Saksi Marhen sebesar Rp 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) saja dan uang saksi Sarijan hanya dikembalikan oleh Terdakwa kepada Saksi Sarijan sebesar Rp 25.000.000,- (dua puluh lima juta rupiah), sedangkan sisanya sebanyak Rp. 625.000.000,- (enam ratus dua puluh lima juta rupiah) yang dipercayakan oleh Saksi Sarijan kepada Terdakwa agar dipergunakan oleh Terdakwa untuk mengurus Sertifikat Hak Milik dan Penyelesaian Permasalahan Tanah serta Hutang Saksi Sarijan

Halaman 28 dari 34 Putusan Nomor 53/Pid.B/2022/PN Bkn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kepada Terdakwa tidak dipergunakan sebagaimana mestinya, akan tetapi uang sebanyak Rp.625.000.000,-(enam ratus dua puluh lima juta rupiah)dipergunakan oleh Terdakwa untuk keperluan pribadi Terdakwa;

Menimbang, bahwa akibat dari perbuatan Terdakwa, Saksi Sarijan mengalami kerugian sebesar lebih kurang Rp.625.000.000,- (enam ratus dua puluh lima juta rupiah);

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian fakta-fakta tersebut diatas Majelis Hakim menyimpulkan bahwa Terdakwa telah meyakinkan Saksi Sarijan dengan mengaku sebagai seorang pengacara untuk menyelesaikan pengurusan Sertipikat Hak Milik dan penyelesaian masalah tanah serta hutang saksi Sarijan, dengan menggunakan nama palsu, dengan tipu muslihat atau rangkaian kebohongan untuk menggerakkan Saksi Sarijan menyerahkan sejumlah uang untuk biaya pengurusan;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan diatas secara keseluruhan maka Majelis Hakim berpendapat unsur dengan maksud hendak untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum baik dengan mamakai nama palsu atau keadaan palsu, baik dengan akal dan tipu muslihat maupun dengan karangan perkataan-perkataan bohong membujuk orang yaitu supaya memberikan suatu barang atau supaya membuat utang atau menghapuskan utang ini telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa berkaitan pula dengan nota pembelaan yang diajukan oleh Penasihat Hukum Terdakwa, dimana pada prinsipnya Penasihat Hukum Terdakwa mendailkan bahwa Terdakwa haruslah dibebaskan dari tuntutan hukum atau melepaskan Terdakwa dari semua tuntutan hukum, Majelis Hakim menilai bahwa, sebagaimana Majelis Hakim telah pertimbangan sebelumnya dalam mempertimbangkan dakwaan alternatif kesatu, maka nota pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa tersebut harus pula dikesampingkan dan selanjutnya Majelis Hakim tidak akan mempertimbangkannya lebih lanjut, sehingga Nota Pembelaan (Pledoi) Penasihat Hukum Terdakwa tersebut haruslah ditolak ;

Menimbang, bahwa berkaitan dengan Saksi Ade charge yang diajukan oleh Penasihat Hukum Terdakwa yaitu Saksi Ariston pada pokoknya Majelis Hakim melihat tidak ada hal-hal yang signifikan yang diterangkan oleh saksi yang meniadakan perbuatan ataupun menimbulkan suatu fakta bahwa perbuatan Terdakwa tidaklah terbukti, sehingga atas keterangan saksi tersebut Majelis Hakim melihat tidak ada hal yang menjadi fakta perbuatan Terdakwa tidak terpenuhi dan keterangan saksi tersebut dikesampingkan.

Halaman 29 dari 34 Putusan Nomor 53/Pid.B/2022/PN Bkn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 378 KUHP telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan Alternatif Kesatu;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa terhadap permohonan Terdakwa yang pada pokoknya mohon keringanan hukuman, Majelis Hakim telah memasukkannya kedalam musyawarah sebelum menjatuhkan putusan dan yang adil sebagaimana yang tertera dalam amar putusan;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diperlihatkan dipersidangan berupa :

- 1 (satu) Lembar Surat Keterangan Hibah, Atas Nama Ali (pemberi Hibah) dan Sarijan (penerima Hibah), tanggal 07 April 2003 Di Pekanbaru;
- 1 (satu) Lembar Surat Pernyataan Ali Moehadjir, tanggal 15 September 2021 di Probolinggo;
- 3 (tiga) Lembar Surat Pernjanjian Jual Beli Atas Nama Sarijan (pihak Pertama Penjual) Dan Juli Sriyatno (pembeli / Pihak Kedua), tanggal 07 Mei 2021 di Pancuran Gading;
- 1 (satu) Lembar Slip Setoran/transfer/kliring/inkaso Uang Sebesar Rp 350.000.000,- (tiga ratus lima puluh juta rupiah) dari Bank Mandiri Nomor Rekening 108-0015252043 A.n. Warta Kesuma ke Rekening Bank Bni Nomor Rekening 091-2398493 A.n. Mardiyus. K;
- 1 (satu) Lembar Surat Pernyataan Atas Nama Sarijan dan Marhen;
- 1 (satu) Lembar Surat Keterangan Jual Beli Atas Nama Ali (penjual) dan Sarijan (pembeli), tanggal 10 Februari 2009 di Sei Putih;

Halaman 30 dari 34 Putusan Nomor 53/Pid.B/2022/PN Bkn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Foto copy Surat Kuasa Antara Ali Moehajdir dengan Terdawa H. Mardiyus. K Tertanggal 27 Maret 2021, diberi tanda T-1;
- Foto copy Kwitansi jual beli sebidang tanah yang terletak di blok 27 K seluas 100X200 meter antara H. Mardiyus. K dengan Sdr. Ali Moehajdir tertanggal 29 Maret 2021 ditandatangani, diberi tanda T-2;
- Foto copy Surat Perjanjian Jual Beli antara Terdakwa H. Mardiyus. K selaku pihak Pertama/ Penjual dengan Sdr. Juli Sriyatno selaku Pihak Kedua/ Pembeli tertanggal 07 Mei 2021 dengan bermatrai cukup dan ditandatangani serta diketahui oleh saksi Sdr. Sarijan ditandatangani, diberi tanda T-3;
- Foto copy Surat Keterangan Nomor : 140/SK/PC/2021/2081 yang dikeluarkan oleh Desa Pantai Cermin, Kecamatan Tapung, Kabupaten Kampar tertanggal 02 Desember 2021, diberi tanda T-4;
- Foto copy Kwitansi bukti pembayaran untuk pembelian kebun kaplingan Blok 27 K/ Pasar Minggu Desa Pantai Cermin Kecamatan Tapung antara Sdr. Sarijan selaku penjual dengan Sdr. Marhen selaku pembeli lahan dimaksud tertanggal 18 Januari 2012 dan Tertanggal 02 November 2011 dengan membubuhkan tanda tangan, diberi tanda T-5;
- Foto copy Surat Pernyataan Sdr. Sarijan dengan Sdr. Marhen tertanggal 18 Mei 2021 bermatrai cukup dan ditandatangani serta disaksikan oleh Terdakwa H. Mardiyus. K ditandatangani, diberi tanda T-6;
- Foto copy Kwitansi bukti pembayaran pengembalian uang panjar kepada Sdr. Marhen dari Sdr. Terdakwa H. Mardiyus. K tertanggal 18 Mei 2021 dengan bermatrai cukup serta dibubuhkan tanda tangan, diberi tanda T-7;
- Foto Copy dari Asli KTP Nik : 3574032709490002 atas nama Ali Moehajdir yang dikeluarkan oleh Dinas Terkait Kota Probolinggo Provinsi Jawa Timur, diberi tanda T-8;
- Foto copy Print Out Foto Lahan dalam perkara ini tetanggal 22/5/2021 dan 24/5/2021, diberi tanda T-9;
- Foto copy dari Asli Surat Keterangan Sakit yang dikeluarkan oleh Dr. Harry Barma Tertanggal 15 Desember 2021, diberi tanda T-10;

oleh karena tidak diperlukan lagi di persidangan, maka terhadap surat bukti tersebut dinyatakan tetap terlampir dalam berkas perkara;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa ;
Keadaan yang memberatkan:

Halaman 31 dari 34 Putusan Nomor 53/Pid.B/2022/PN Bkn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa perbuatan Terdakwa telah merugikan Saksi Sarijan senilai Rp. 625.000.000,- (enam ratus dua puluh lima juta rupiah);
- Terdakwa telah menikmati hasil perbuatannya;
- Terdakwa berbelit-belit memberikan keterangan dipersidangan;
- Bahwa tidak ada perdamaian antara Terdakwa dengan saksi Sarijan;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa mengakui perbuatannya dan menyesal;
- Terdakwa sopan selama persidangan;
- Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 378 KUHP dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI

1. Menyatakan Terdakwa **H. Mardiyus K Als Iyuk** tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **Penipuan** sebagaimana dakwaan alternatif Kesatu;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama **3 (tiga) tahun**;
3. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) Lembar Surat Keterangan Hibah, Atas Nama Ali (pemberi Hibah) dan Sarijan (penerima Hibah), tanggal 07 April 2003 Di Pekanbaru;
 - 1 (satu) Lembar Surat Pernyataan Ali Moehadjir, tanggal 15 September 2021 di Probolinggo;
 - 3 (tiga) Lembar Surat Pernjanjian Jual Beli Atas Nama Sarijan (pihak Pertama Penjual) Dan Juli Sriyatno (pembeli / Pihak Kedua), tanggal 07 Mei 2021 di Pancuran Gading;
 - 1 (satu) Lembar Slip Setoran/transfer/kliring/inkaso Uang Sebesar Rp 350.000.000,- (tiga ratus lima puluh juta rupiah) dari Bank Mandiri Nomor Rekening 108-0015252043 A.n. Warta Kesuma ke Rekening Bank Bni Nomor Rekening 091-2398493 A.n. Mardiyus. K;
 - 1 (satu) Lembar Surat Pernyataan Atas Nama Sarijan dan Marhen;
 - 1 (satu) Lembar Surat Keterangan Jual Beli Atas Nama Ali (penjual) dan Sarijan (pembeli), tanggal 10 Februari 2009 di Sei Putih;

Halaman 32 dari 34 Putusan Nomor 53/Pid.B/2022/PN Bkn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Foto copy Surat Kuasa Antara Ali Moehajdir dengan Terdawa H. Mardiyus. K Tertanggal 27 Maret 2021, diberi tanda T-1;
- Foto copy Kwitansi jual beli sebidang tanah yang terletak di blok 27 K seluas 100X200 meter antara H. Mardiyus. K dengan Sdr. Ali Moehajdir tertanggal 29 Maret 2021 ditandatangani, diberi tanda T-2;
- Foto copy Surat Perjanjian Jual Beli antara Terdakwa H. Mardiyus. K selaku pihak Pertama/ Penjual dengan Sdr. Juli Sriyatno selaku Pihak Kedua/ Pembeli tertanggal 07 Mei 2021 dengan bermatrai cukup dan ditandatangani serta diketahui oleh saksi Sdr. Sarijan ditandatangani, diberi tanda T-3;
- Foto copy Surat Keterangan Nomor : 140/SK/PC/2021/2081 yang dikeluarkan oleh Desa Pantai Cermin, Kecamatan Tapung, Kabupaten Kampar tertanggal 02 Desember 2021, diberi tanda T-4;
- Foto copy Kwitansi bukti pembayaran untuk pembelian kebun kaplingan Blok 27 K/ Pasar Minggu Desa Pantai Cermin Kecamatan Tapung antara Sdr. Sarijan selaku penjual dengan Sdr. Marhen selaku pembeli lahan dimaksud tertanggal 18 Januari 2012 dan Tertanggal 02 November 2011 dengan membubuhkan tanda tangan, diberi tanda T-5;
- Foto copy Surat Pernyataan Sdr. Sarijan dengan Sdr. Marhen tertanggal 18 Mei 2021 bermatraikan cukup dan ditandatangani serta disaksikan oleh Terdakwa H. Mardiyus. K ditandatangani, diberi tanda T-6;
- Foto copy Kwitansi bukti pembayaran pengembalian uang panjar kepada Sdr. Marhen dari Sdr. Terdakwa H. Mardiyus. K tertanggal 18 Mei 2021 dengan bermatrai cukup serta dibubuhkan tanda tangan, diberi tanda T-7;
- Foto Copy dari Asli KTP Nik : 3574032709490002 atas nama Ali Moehajdir yang dikeluarkan oleh Dinas Terkait Kota Probolinggo Provinsi Jawa Timur, diberi tanda T-8;
- Foto copy Print Out Foto Lahan dalam perkara ini tetanggal 22/5/2021 dan 24/5/2021, diberi tanda T-9;
- Foto copy dari Asli Surat Keterangan Sakit yang dikeluarkan oleh Dr. Harry Barma Tertanggal 15 Desember 2021, diberi tanda T-10;

tetap terlampir dalam berkas perkara;

6. Membebankan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp.2.000, (dua ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Bangkinang, pada hari **Senin** tanggal **18 April 2022**, oleh kami, **Dedi Kuswara, S.H., M.H.**, sebagai Hakim Ketua, **Petra Jeanny Siahaan, S.H., M.H** dan **Renny Hidayati, S.H.** masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari **Selasa**

Halaman 33 dari 34 Putusan Nomor 53/Pid.B/2022/PN Bkn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanggal **19 April 2022** oleh Hakim Ketua dengan didampingi Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh **Yasman**, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Bangkinang, serta dihadiri oleh **Salman Alfarisi, S.H.**, Penuntut Umum dan Terdakwa dengan didampingi Penasihat Hukum Terdakwa;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Petra Jeanny Siahaan, S.H., M.H.,

Dedi Kuswara, S.H., M.H.

Renny Hidayati, S.H.

Panitera Pengganti,

Yasman